

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UANG SUNDRANG DALAM PERNIKAHAN
di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rini Rohmalia
NIM : S20181138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UANG SUNDRANG DALAM PERNIKAHAN
di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Rini Rohmalia
NIM : S20181138

Disetujui Pembimbing,



Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UANG SUNDRANG DALAM PERNIKAHAN
di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng**

SKRIPSI


Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 04 Januari 2023


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP/NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag.



2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

* Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 34.

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu hadir dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir kuliah.

1. Orang tua terbaik saya rama M. Juprianto dan mae (Alm.) Titin Fatimah. Orang tua terhebat dan sangat berarti dalam hidup saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah mencurahkan cinta kasih serta membimbing dan membesarkan anak perempuan terakhirnya dengan sangat baik. Serta tak luput juga selalu mendoakan dan memberi dukungan yang tak terhingga kepada saya.
2. Kakak kandung saya Muhammad Mas'udi dan isterinya mbak Rizkia Ananda, seorang kakak yang selalu memberikan perhatian penuh kepada adiknya dalam masa-masa perkuliahan ini, serta keponakan satu-satunya (Dandi) yang selalu menghibur dikala saya bersedih.
3. Lisabeth Sepupu terhebat dan selalu menemani saya di saat titik terendah kehidupan saya serta selalu memberi semangat agar saya cepat menyelesaikan skripsi dan cepat wisuda.
4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Khoirul Faizin, M. Ag., terimakasih telah membimbing dan membantu saya dengan sangat sabar dari awal sampai akhir sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat terbaik saya Lola Rikana Putri, Nadifatus Zuhro, dan juga Nur Holis, terima kasih karena telah bersedia menemani saya sampai pada tahap ini, mau mendengarkan setiap keluh kesah baik senang maupun sedih,

memberikan semangat, serta meluangkan waktu bersama dalam masa-masa sulit pengerjaan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah membantu dari segi apapun yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya karena terbatasnya ruang dan waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang lebih baik.

Jember, Desember 2022

Penulis,

Rini Rohmalia
Nim. S20181138

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *Addinul Islam* yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Berkat bantuan serta dukungan dari beberapa pihak, peneliti dapat merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini untuk syarat mendapatkan gelar sarjana S1 di kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Maka dari itu, peneliti ini mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya ke:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Busriyanti, M.Ag., sebagai Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing saat pengerjaan skripsi.

ABSTRAK

Rini Rohmalia, 2023, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Sundrang Dalam Pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, *Uang Sundrang*, Pernikahan.

Terdapat tradisi yang ada di Desa Patas sebelum melaksanakan pernikahan. Tradisi tersebut dinamakan dengan *Uang Sundrang*. Dalam melaksanakan tradisi ini terdapat kasus yang menganggap bahwa tradisi ini membebankan pihak laki-laki ketika pihak perempuan menentukan uang yang sangat tinggi. Dilihat dari pembebanan uang dalam tradisi ini, maka timbullah permasalahan hukum yang mengatur bahwasanya tradisi ini bertentangan dengan syara'.

Fokus penelitian dalam skripsi di sini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan Desa Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan Desa Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. 2) Agar mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pemberian *Uang Sundrang* yang ada dalam pernikahan di Desa Patas.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (*interview*) semi terstruktur, serta studi dokumentasi. Kemudian, analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni menganalisis bagaimana hukum Islam memandang tradisi *Uang Sundrang* yang ada di Desa Patas ini. Selanjutnya keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) Pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng adalah tradisi percampuran penduduk antara Suku Bugis yang berasal dari Desa Karangasem dengan Suku Bugis dan suku Mandar yang berasal dari Sumenep, Madura. Nominal uang yang harus disiapkan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan ditentukan oleh pihak perempuan dan di negosiasikan bersama dengan pihak laki-laki untuk menetapkan jumlah yang harus diberikan pihak pria; 2) Dilihat dari pembebanan uang yang tinggi dalam tradisi ini, maka termasuk ke dalam *urf fasid* yang mana lebih dominan terhadap kerusakan atau *mafsadahnya* dibandingkan dengan manfaat atau *masalahnya*.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori	24
1. Hukum Islam.....	24

a. Pengertian <i>Urf</i>	25
b. Pembagian <i>Urf</i>	30
c. Syarat-syarat <i>Urf</i>	34
2. Uang Hantaran	35
a. Pengertian Uang Hantaran	35
b. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Uang Hantaran.....	36
3. Pernikahan	38
a. Pengertian Pernikahan.....	38
b. Dasar Hukum Pernikahan	40
c. Tujuan Pernikahan	41
d. Syarat-syarat Pernikahan.....	42
e. Rukun Pernikahan.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahapan Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
1. <i>Uang Sundrang</i> : Sejarah dan Asal Usul	54

2. Geografis Lokasi Penelitian	55
3. Perkembangan Kependudukan.....	55
B. Penyajian Data	58
1. Pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.	58
2. Analisi hukum Islam terhadap tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.	65
C. Bahasan Temuan.....	68
1. Pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.....	69
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Perbandingan Penelitian.....	20
4.1 Jumlah Penduduk Desa Patas.....	56
4.2 Status Perkawinan.....	56
4.3 Data Pekerjaan.....	57
4.4 Data Pendidikan.....	57
4.5 Temuan Hasil Penelitian.....	68

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia termasuk negara dengan beragam tradisi dalam hal mengapresiasi tentang pernikahan.¹ Pernikahan adalah sunnatullah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, akan tetapi pada makhluk hidup lain yang ada di dunia ini juga seperti hewan dan tumbuhan.² Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, ada daerah yang saat melaksanakan pernikahan menggunakan tradisi dari daerahnya, dan ada juga daerah yang melakukan tradisi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan. Keragaman terhadap penerapan pernikahan tersebut salah satunya terjadi di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Di desa ini, dalam pelaksanaan sebelum pernikahan berlaku tradisi yang dikenal dengan istilah *Uang Sundrang*.

Uang Sundrang adalah pemberian dari pihak lelaki kepada pihak wanita berupa uang dengan jumlah yang di tentukan dari pihak perempuan yang dinegosiasikan dengan pihak laki-laki. Sehingga terjadilah suatu kesepakatan antar keluarga dari kedua belah pihak tentang jumlah uang yang harus diberikan.

¹ Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 3.

² Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 2-3.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Amar Ma'ruf seorang tokoh masyarakat di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.³

Pemberian uang dalam tradisi *Uang Sundrang* ini menjadi suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh para tokoh terdahulu ialah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Patas sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Jika pada saat akan melaksanakan pernikahan ada masyarakat yang enggan menggunakan tradisi ini, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan atau harus dibatalkan. Karena pada saat sebelum melaksanakan pernikahan harus menjalankan tradisi *Uang Sundrang* terlebih dahulu.

Sebelum melaksanakan pernikahan, kedua belah pihak melakukan pertemuan yang dilaksanakan dengan mendatangkan beberapa orang dari pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, biasanya kedatangan pihak keluarga laki-laki sambil membawa *ghempu* (gentong kecil) yang berisi beras, gula, kopi, dan selemba uang. Selemba uang dimaksud biasanya berupa simbol dari sejumlah uang yang akan diberikan oleh pihak laki-laki.

Contoh apabila selemba uang di dalam *ghempu* berupa uang kertas pecahan 2000 ribu, maka artinya pihak laki-laki akan memberikan *Uang Sundrang* sebesar 20 juta. Namun, apabila di dalam *ghempu* tersebut tanpa berisi selemba uang kertas, maka jumlah nominal *Uang Sundrang* ditetapkan oleh

³ Amar Ma'ruf, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 24 Juni 2022.

pihak perempuan.⁴ Kemudian penyerahan uang tersebut maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung.

Uang Sundrang ini tidak termasuk mahar karena mahar merupakan pemberian calon suami terhadap calon istri pada saat akad berlangsung, dan merupakan syarat sah pernikahan. Mahar disini diartikan sebagai maskawin, istilah mahar didefinisikan dengan pemberian yang wajib dari calon suami terhadap calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami supaya menimbulkan rasa sayang serta cinta kasih seorang istri pada calon suaminya.⁵ Sedangkan *Uang Sundrang* lebih kepada pemberian dari pihak lelaki kepada pihak wanita berupa uang yang diberikan sebelum pernikahan dilaksanakan. Meski tidak termasuk dalam mahar serta syarat dan rukun sahnya pernikahan, akan tetapi di Desa Patas tradisi ini sudah menjadi penentu bisa tidaknya melaksanakan pernikahan.

Jika tidak mengerjakan tradisi *Uang Sundrang* maka otomatis kedua keluarga tersebut tidak bisa melaksanakan pernikahan. Karena tradisi *Uang Sundrang* ini menjadi bagian terpenting dalam proses sebelum melaksanakan pernikahan di Desa Patas, Gerokgak, Buleleng. Adapun tujuan dari adanya pemberian *Uang Sundrang* ini ialah untuk membantu meringankan pihak keluarga calon istri dalam biaya pernikahan atau dengan istilah di Desa Patas yakni uang dapur bagi acara pernikahan di kediaman pihak calon istri.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan gambaran bahwa praktik *Uang Sundrang* saat ini tidak melihat tingkat sosial dari masyarakat

⁴ Hasil observasi oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 16 Desember 2021.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

tertentu, sehingga seringkali terjadi ketidak-seimbangan pada saat melakukan tradisi ini. Hal itu terjadi akibat permintaan dari pihak perempuan yang seringkali dirasa memberatkan pihak laki-laki. Bahkan pemberatan di sini terjadi karena dari pihak perempuan menganggap bahwa keluarganya terhormat atau calon mempelai perempuannya berparas cantik dan berpendidikan tinggi.⁶

Berikut contoh apa yang dialami oleh Syahrul yang merasa keberatan atau terbebani dengan praktik *Uang Sundrang*. Pada saat diwawancarai oleh peneliti, Syahrul mengatakan,

Akibat permintaan pihak perempuan yang terlalu berat bagi saya, akhirnya saya menunda waktu pernikahan terlebih dahulu. Sebab jumlah nominal yang diminta oleh pihak perempuan sangat tinggi, sedangkan uang yang telah saya kumpulkan masih belum cukup sebagaimana permintaan dari pihak perempuan.⁷

Sementara itu, dari pihak calon mempelai perempuan bernama Fifin menganggap bahwa jumlah *Uang Sundrang* yang diminta kepada Syahrul adalah sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, Fifin mengatakan, “Menurut saya jumlah permintaan dari keluarga saya kepada mas syahrul sudah wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu juga menjadi bentuk tanggungjawab suami kepada orang tua saya karena telah merawat dan membiayai hidup saya selama ini”.⁸

Karena ketentuan penetapan uang tersebut, maka pernikahan yang diharapkan segera terlaksana terpaksa harus ditunda terlebih dahulu disebabkan belum terpenuhinya uang yang ditetapkan oleh pihak perempuan. Bahkan dalam penetapan uang yang tinggi ini terdapat beberapa pihak yang sampai membatalkan

⁶ Hasil observasi oleh Rini Rohmalia, 16 Desember 2021.

⁷ Syahrul Alam, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 28 Februari 2022.

⁸ Fifin Indriani, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 03 Juni 2022.

pernikahannya karena tidak mampu menyanggupi penetapan tingginya uang yang ditetapkan oleh pihak perempuan dalam tradisi *Uang Sundrang* ini.

Sebaliknya pihak bernama Udi dan Rizkia yang merasa bahwa penetapan uang dalam tradisi *Uang Sundrang* ini ialah suatu hal yang biasa saja. Udi mengatakan, “Saya hanya mengikuti tradisi yang telah lama dilakukan oleh keluarga saya dan juga keluarga istri saya yang sama-sama tinggal di Desa patas, jadi pihak saya tidak mempermasalahkan jumlah uang yang ditetapkan pihak perempuannya karena sudah mempersiapkan jauh-jauh hari”.⁹

Dari hasil wawancara kedua pasangan suami istri di atas, peneliti menemukan dua hal, yakni ada pihak yang menganggap bahwa tradisi *Uang Sundrang* itu hal yang biasa. Sementara ada juga pihak yang harus menunda pernikahannya dikarenakan tradisi *Uang Sundrang* ini. Kegagalan lain yang bisa saja terjadi akibat tradisi *Uang Sundrang* ini seperti halnya pembatalan pernikahan, kawin lari, perzinahan, dan perawan tua.

Dalam Islam, tidak dijelaskan terkait pemberian hadiah ataupun uang sebelum pernikahan dan Islam juga tidak mengharamkan akan hal tersebut selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam. Islam mengakui adanya perbedaan suku bangsa, raas, golongan, tradisi atau adat istiadat dan juga budaya merupakan suatu kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, yang harus dilestarikan dengan baik agar tidak lenyap oleh kemajuan zaman dan juga teknologi.¹⁰

Akan tetapi saat ini, banyak tradisi yang semula memberikan nilai-nilai baik namun pada masyarakat sekarang tidak mengacu pada nash-nash yang ada

⁹ Muhammad Masudi, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 24 Juni 2022.

¹⁰ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam” *Attaqwa 15*, no. 2 (September 2019), 95.

dalam syariat Islam. Maka dari itu, hukum Islam terkait adanya tradisi atau kebiasaan memandang tradisi *Uang Sundrang* ini dari sudut ‘urf yang dianggap sebagai jenis ijtihad para ulama dan digunakan sebagai sumber hukum Islam. Urf merupakan suatu hal yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat memandang tradisi *Uang Sundrang* ini.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti ingin lebih jauh menelaah tentang bagaimana hukum Islam terhadap tradisi *Uang Sundrang* dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan dan fokus penelitian. Hal ini sangat penting agar dalam melaksanakan pengumpulan data tidak terjadi kekaburan dan penyimpangan dari tujuan yang semula.

Berdasar latar belakang dalam penelitian di atas terdapat 2 fokus penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* yang ada di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian *Uang Sundrang* di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar permasalahan penelitian di atas, tujuan peneliti yang hendak diraih dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pemberian *Uang Sundrang* yang ada dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengetahui tentang adat istiadat pemberian *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta mengetahui bagaimana hukum melakukan tradisi tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti jadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan peminangan pada saat akan melakukan pernikahan dengan adanya tradisi *Uang Sundrang*.

b. Bagi UIN KH. Ahmad Siddiq Jember

Menjadi acuan serta rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dari segi pernikahan di Indonesia.

c. Bagi Pihak Masyarakat

Dengan terjadinya penelitian yang dilakukan semoga dapat membantu dan mengasih masukan pada warga yang ingin melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi kendala terkait peminangan dengan tradisi *Uang Sundrang* dikemudian hari.

E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh prakiraan yang jelas terkait masalah dalam konteks penelitian dan juga menghindari kesalahpahaman arti dari penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menjabarkan definisi-definisi dari istilah tersebut.

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasanya analisis adalah proses melihat sesuatu (misalnya, esai, tindakan, dll.) untuk menentukan sifat aslinya (penyebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya). Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional berpendapat bahwa analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk menentukan keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa.¹¹

¹¹ Karlina, "Analisis persepsi masyarakat telaga dewa lima kota Bengkulu terhadap Bank Syariah" (Tesis, IAIN Bengkulu, 2019), 10.

2. Hukum Islam

Hukum Islam sering digunakan sebagai terjemahan dari syariat islam. Secara garis besar, syariat adalah semua hukum yang diperintahkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang sesuai dengan al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketentuan Nabi Muhammad SAW. Syariat dalam arti sempit adalah semua hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambaNya untuk kepentingan dunia beserta akhirat.¹²

Dalam konteks penelitian ini, syariat disini diartikan dalam arti sempit. Sebab, apabila diartikan secara luas tidak hanya aspek hukum saja, tetapi ada aspek lain yaitu aspek *i'tiqadiyah* dan aspek *khuluqiyah*.¹³ Lebih spesifik lagi, hukum Islam yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah *'urf*.

'Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi Fahmi Abu Sunah menyatakan bahwa *Urf* adalah: “*Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.*”

Definisi di atas menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *Urf*, di samping karena berulang kalinya telah dilakukan dan menjadi

¹² Muhamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2-4

¹³ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press, 2013),

kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *Urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.¹⁴

3. *Uang Sundrang*

Uang Sundrang adalah kata lain dari uang hantaran yang terbagi atas dua kata, yakni uang dengan hantaran. definisi uang ialah alat untuk tukar menukar suatu barang yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari yang dicetak dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda.

Sedangkan *Sundrang* adalah kata lain dari hantaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu asal usul kata “antaran”, antaran di sini dimaksudkan dengan adanya pemberian berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹⁵ *Uang Sundrang* adalah pemberian berupa uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat peminangan dengan jumlah uang yang ditentukan dari pihak perempuan.

4. Pernikahan

Istilah pernikahan menurut Islam disebut *ziwaj* istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia yakni peraturan yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita yang menikah satu sama lain untuk memenuhi tujuan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah.¹⁶

¹⁴ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara” *Al-Fikr* 20, no 1 (Tahun 2016), 68.

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), 56.

¹⁶ Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 74.

Ulama *ushuliyun* telah menukil dari Imam asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam al-Qur'an tidak ada kata nikah diartikan sebagai hubungan intim.¹⁷

Berdasar dari definisi istilah penelitian ini, maksud dari judul penelitian ini adalah menyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap semua peraturan yang berkenaan dengan perlakuan yang diperintahkan Allah pada hamba-hamba-Nya yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat demi kemaslahatan dunia dan akhirat terhadap tradisi uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan ketentuan nominal yang ditetapkan oleh pihak perempuan dalam sebuah pernikahan di Desa Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.

F. Sistematika Pembahasan

Terkait pada bagian sub bab ini berisi tentang identifikasi penelitian ini secara rinci, beruntutan, dan seluruhnya sesuai dengan pembahasan dan tak lupa pula sesuai dengan petunjuk yang ada. Dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yakni:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai keresahan yang terjadi pada pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal yang terdiri dari konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah serta sistematika pembahasan sebagai acuan utama dalam masalah yang dibahas tentang tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

¹⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 35-38.

BAB II : Kajian Kepustakaan. Menjelaskan tentang kajian-kajian dalam kepustakaan yang membahas mengenai penelitian yang terdahulu serta kajian teori yang menjabarkan bahwasanya penelitian ini memiliki macam-macam sub bab digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh peneliti yakni hukum Islam, pernikahan serta peminangan yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang*.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang sistematika metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan data.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis. Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan fokus permasalahan serta pembahasannya, gambaran umum penelitian, penyajian data, serta bahasan temuan yang di dapat oleh peneliti terkait permasalahan tentang tradisi *Uang Sundrang*.

BAB V : Penutup. Dalam bab akhir di sini adalah penutupan yang memuat ketentuan terkait analisis hukum Islam dalam tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang telah diperoleh serta saran yang membangun terhadap penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti akan memberikan penjelasan dalam kajian pustaka dalam penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian sebelumnya supaya terhindar dari duplikatif. Menurut observasi yang telah dilakukan peneliti sejauh ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Nurlia dan Nurasih, Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Mercu Buana Yogyakarta, judul “Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar”. Di Sulawesi Selatan khususnya dalam pernikahan Suku Bugis-Makassar dalam sebuah pernikahan, terjadi penyerahan sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu benda tidak bergerak yakni tanah atau sawah. Persoalan pemberian sunrang sering kali menjadi polemik sengketa antara keluarga perempuan dan laki-laki ketika terjadi perceraian, pihak suami meminta kembali sunrang yang diberikan. Ayat al-Qur’an surah an-Nisa ayat 20-21 memberikan pemahaman bahwa sunrang tanah yang dijadikan sebagai mahar oleh laki-laki pada istri menjadi hak milik istri, suami atau siapapun tidak memiliki hak atas kepemilikan sunrang tanah tersebut, baik dalam kondisi masih bersama ataupun telah berpisah. Fokus penelitian dalam jurnal ini

ialah: 1) Bagaimana kedudukan perempuan yang menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinan pada suku Bugis-Makassar?

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemahaman tanah sebagai mahar dan identitas diri pada perempuan dimulai ketika proses pelamaran dimulai, dan dilegalkan pada saat akad nikah karena tertulis dalam buku nikah, sunrang tanah yang diterimanya merupakan kesepakatan dari pihak laki-laki. Kepemilikan atas tanah pemberian sebagai mahar menjadi hak milik perempuan secara adat. Bahwa pemberian tanah sebagai mahar untuk melindungi perempuan setelah menikah, dalam artian tanah sebagai pelindung bagi posisi perempuan dalam keluarganya, dan juga secara psikologis pemberian tanah menjadi lambang harga diri (harkat dan martabat) untuk menghormati seorang perempuan baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan, dikarenakan pemberian sunrang tanah tersebut sebagai pelindung bagi pihak istri untuk mencari nafka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu juga sebagai pengingat bagi laki-laki agar tidak secara mudah meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa tanggungjawab.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini ialah menggunakan tradisi bernama sunrang, metode yg digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti kedudukan perempuan yang menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinan pada suku Bugis-Makassar, pemahaman perempuan hak tentang hak-hak atas tanah pemberian dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini fokus kepada pelaksanaan uang

sundrang dalam pernikahan serta makna *Uang Sundrang* tersebut bagi masyarakat Desa Patas serta bagaimana hukum Islam yaitu urf memandang tradisi *Uang Sundrang* tersebut.¹⁸

2. Fatin Najwa bin Kamaruddin, skripsi tahun 2018 mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Program (S1) UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia”. Dalam penelitian ini praktek perkawinan masyarakat melayu di Malaysia menggunakan dua praktek pemberian yang wajib yaitu mahar dan juga hantaran. Selain pemberian hantaran ada juga majlis berinai serta bersanding. Dalam adat di Desa Taiping tidak menetapkan ketentuan bahwasanya jumlah uang yang harus dibawa ditetapkan oleh pihak perempuan. Jadi berapapun uang hantaran akan diberikan pada pihak perempuan boleh saja. Karena uang tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pihak perempuan dalam persiapan pernikahan. Adapun rumus masalah atau fokus penelitian yang di angkat pada skripsi ini yaitu: (1) Apa yang menjadi sudut penetapan uang hantara berdasar adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dasar penetapan uang hantaran berdasar adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia?

Hasil dari penelitian ini yakni asal penetapan uang hantaran berdasar adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia adalah dengan melihat pada pendidikan, pekerjaan, dan kebiasaan jumlah yang ditetapkan di kampung

¹⁸ Nurlia dan Nurasih, “Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar”, *Jurnal. Mahasiswa Pascasarjana Mercu Buana Yogyakarta*.

tersebut. Sedangkan tinjauan hukum islam kepada uang hantaran tersebut masuk kedalam ciri-ciri *urf shahih*. Karena tidak adanya pertentangan mengenai uang hantaran pada adat perkawinan di daerah Taiping, Perak, Malaysia.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu dari objek penelitian sama-sama menggunakan uang hantaran pada adat dalam pernikahan serta fokus penelitiannya membahas tentang bagaimana hukum islam meninjau adanya tradisi pernikahan ini. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang peneliti kaji yakni pada objek tradisi peneliti terdahulu terdapat sesajen pada saat melakukan tradisi tersebut sedangkan penelitian ini tidak menggunakan sesajen. penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dikelompokkan menjadi dua bentuk penelitian melalui penelitian data kuantitatif dan penelitian data kualitatif, pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif.¹⁹

3. Pranata Dian Sari, skripsi tahun 2019 mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Program S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu

¹⁹ Fatin Najwa Binti Kamaruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019).

Selatan)”. Dalam penelitian ini sebagian besar calon suami yang ada di Desa Keban Jati Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan berhutang untuk melunasi uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon istri karena tingginya jumlah yang harus di penuhi. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang di angkat dalam skripsi ini yaitu: (1) bagaimana implementasi uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan? (2)bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga?

Hasil penelitian ini yakni masyarakat Desa Keban Jati menerapkan penyerahan uang hantaran serta penentuannya berdasarkan tingkat pendidikan perempuan, jenis pekerjaannya, dan jumlah yang ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Dapat diambil penegasan bahwa penentuan uang yang amat tinggi dan berbeda pendapat dengan *Urf* tidak dapat diterima hal ini sebagaimana pertimbangan prinsip-prinsip fihiyyah yang telah diterapkan.

Persamaan peneliti dahulu dengan penelitian yang peneliti kaji ialah membahas terkait objek penelitian yakni uang hantaran, fokus penelitian dikaji menggunakan hukum Islam. Sedangkan Fokus penelitian penelitian terdahulu tentang bagaimana implementasi uang hantaran, bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan fokus penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Uang*

Sundrang dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan yang digunakan penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris.²⁰

4. Bukhori Muslim, skripsi tahun 2018 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Program S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran/Pertunangan di Kalangan Sayid Dengan Sayidah dan Sayid Dengan Non Sayidah (studi kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo).” Dalam penelitian ini terjadi perbedaan pertunangan yang terjadi antara kalangan Sayid bersama Sayidah dan Sayid bersama non Sayidah menjadi suatu tradisi di desa tersebut. Dalam sebuah tingkah laku kehidupan manusia pasti memiliki sesuatu yang bereda satu sama lainnya, salah satunya ialah ketidaksefufu’an dalam perkawinan yakni konsep *kafa’ah*, yaitu keseimbangan atau kesejajaran antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan di berbagai hal tak terkecuali agama, keturunan, kedudukan, dan lain sebagainya. Konsep *kafa’ah* ini yang kemudian melahirkan adanya hukum pelanggaran perkawinan antara keturunan Habib dengan keturunan non Habib karena dianggap tidak sefufu’ dan merusak nasab yang Agung dan mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun rumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana lamaran yang terjadi dalam tradisi antara Sayid bersama Sayidah dan Sayid bersama Non Sayidah? (2)

²⁰ Pranata Dian Sari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

Bagaimana konsepsi *kafa'ah* terhadap perspektif para Habib Kampung Arab?

(3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam tradisi lamaran antara Sayyid bersama Sayidah juga Sayid bersama Non Sayidah Kampung Arab Desa Dawuhan, Situbondo, Situbondo?

Hasil yang diperoleh ialah bahwa pertunangan antara Sayid dan Sayidah serta Sayid dan non Sayidah dalam hukum Islam tradisi pertunangan tidak bertentangan karena konsep menurut perspektif Habib di sana tidak berbeda dengan hukum Islam yaitu *kafa'ah* yang ditujukan kepada seorang lelaki saja bukan pada seorang wanita dan tradisi tersebut Sayyid kampung Arab disini memilih tradisi dari calom mempelai perempuan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama dalam kaitannya dengan pertunangan atau peminangan dengan hadiah atau seserahan yang akan diberikan kepada mempelai perempuan sebelum pernikahan. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni fokus penelitian terdahulu tentang bagaimana menerapkan lamaran dalam tradisi antara Sayyid bersama Sayidah dan Sayyid bersama non Sayidah, bagaimana konsepsi *kafa'ah* terhadap perspektif para Sayyid Kampung Arab Desa Dawuhan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi lamaran Sayyid bersama Sayidah serta Sayyid bersama non Sayidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo. Sedangkan rumusan persoalan ini ialah bagaimana pelaksanaan tradisi Uang Sundrang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Uang Sundrang dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Jenis

penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ialah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi yang digunakan untuk penelitian terdahulu ialah kampung Arab Desa Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo serta berbeda dari tradisi pertunangannya. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji berlokasi di Desa Patas, Gerokgak, Buleleng dan menggunakan tradisi *Uang Sundrang* saat peminangan.²¹

Table 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurlia dan Nurasiah, Jurnal “Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar”.	menggunakan tradisi bernama sunrang, metode yg digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti kedudukan perempuan yang menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinan pada suku Bugis-Makassar. 2. Pemahaman perempuan hak tentang hak-hak atas tanah pemberian dalam perkawinan. 3. Sedangkan penelitian ini fokus kepada pelaksanaan uang sundrang dalam pernikahan serta makna <i>Uang Sundrang</i> tersebut bagi masyarakat Desa Patas serta 4. Bagaimana hukum Islam yaitu urf memandang tradisi <i>Uang Sundrang</i> tersebut. 5. Penelitian ini

²¹ Bukhori Muslim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran/Pertunangan di Kalangan Sayyid Dengan Sayyidah dan Sayyid Dengan Non Sayyidah (studi kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2018).

			<p>menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</p> <p>6. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan.</p>
2.	<p>Fatin Najwa Binti Kamaruddin, 2018, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia).</p>	<p>1. Obyek uang sebagai hantaran.</p> <p>2. Salah satu fokus penelitian menggunakan tinjauan hukum Islam.</p>	<p>1. Fokus penelitian terdahulu mengarah kepada prinsip penetapan uang hantaran dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam dalam prinsip penetapan uang hantaran dalam adat perkawinan daerah Taiping, Perak, Malaysia. Sedangkan fokus penelitian ini ialah kepada pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang di kelompokkan kepada 2 bentuk penelitian yaitu, penelitian data kuantitatif dan penelitian data kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.</p> <p>3. Pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.</p>
3.	<p>Pranata Dian Sari,</p>	<p>1. Obyek uang sebagai</p>	<p>1. Fokus penelitian</p>

	<p>2019, (Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)).</p>	<p>hantaran</p> <p>2. Fokus penelitiannya menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.</p>	<p>penelitian terdahulu tentang bagaimana implementasi uang hantaran, bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan fokus penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.</p> <p>2. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan studi kasus.</p>
4.	<p>Bukhori Muslim, 2018, (Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi lamaran/pertunangan di kalangan Sayyid dengan Sayyidah dan Sayyid dengan non Sayyidah (studi kasus</p>	<p>1. Obyek uang sebagai hantaran atau seserahan dalam tradisi yang digunakan.</p> <p>2. Fokus penelitian menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.</p>	<p>1. Fokus penelitian terdahulu tentang bagaimana menerapkan tradisi lamaran yang terjadi antara Sayyid bersama Sayyidah serta Sayyid bersama non Sayyidah, bagaimana konsepsi</p>

	<p>Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)</p>		<p><i>kafa'ah</i> terhadap perspektif para Habib Kampung Arab Desa Dawuhan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi lamaran antara Sayyid bersama Sayyidah serta Sayyid bersama non Sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo. Sedangkan fokus penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 3. Jenis penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ialah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. 4. Pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu ialah pendekatan deskriptif normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.
--	---	---	---

Berdasarkan table di atas, maka posisi peneliti berbeda dengan peneliti yang lalu tentang penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini memiliki pembaharuan yang dapat menghasilkan dua perbedaan yakni: perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu ialah hasil yang akan didapatkan, dan perbedaan dari metode yang digunakan juga berbeda. Agar tidak terjadi plagiarisme terhadap penelitian yang peneliti kerjakan.

B. Kajian Teori

Adanya kajian teori bertujuan untuk menyampaikan uraian terkait teori yang ingin digunakan dalam penelitian ini. Berikut variabel-variabel yang akan dipakai saat penelitian.

1. Hukum Islam

Menurut syariat Islam, al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber utama yang harus selalu dapat diterangkan dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks. Umat Islam dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan, norma, dan hukum Islam, meskipun tidak semuanya secara spesifik dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadist.²² Kata hukum berasal dari kata Arab *al-hukm* (الحكم) yang secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, dan pemecahan masalah.²³

Hukum Islam menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Saifuddin Mujtaba disebut dengan *al-tsamrah* (الثمرة) yang berarti buah.²⁴ Sebenarnya penyebutan hukum Islam itu sering dipakai sebagai terjemahan syariat Islam.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 323.

²³ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 5.

²⁴ Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 9.

Secara etimologi, syariat bermula dari kata Arab yang memiliki arti tempat yang banyak air.

Syariah memiliki dua definisi dalam hal terminologi, secara luas dan sempit. Dalam arti luas, syariat mengacu pada semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, termasuk yang diuraikan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk pernyataan, tindakan, dan kata-katanya. Sebaliknya, syariat secara sempit didefinisikan sebagai semua hukum yang mengatur perbuatan yang diputuskan oleh Allah untuk para pengikutNya untuk kepentingan merek dalam kehidupan dunia beserta akhiratnya.²⁵

Di dalam hukum Islam terdapat sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Hukum Islam yang disepakati berupa al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Sedangkan hukum Islam yang tidak disepakati atau kedudukannya masih diperselisihkan yakni: *maslahat al-mursalah*, *istishab*, *istihsan*, dan '*urf*'.²⁶ Dilihat dari tradisi atau kebiasaan yang terjadi di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan, maka sumber hukum Islam yang dikategorikan dalam tradisi ini ialah hukum Islam yang tidak di sepakati berupa '*urf*'.

a. Pengertian '*Urf*'

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terdapat kebiasaan atau tradisi ('*Urf*') yang diterapkan, para mujtahid tentu mempelajari

²⁵ Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 2-4.

²⁶ Mujtaba, *Ilmu Fiqh sebuah Pengantar*, 90.

apakah terdapat *nash* yang mengatur atau tidak pelanggaran tentang hal-hal yang menyangkut kebiasaan tersebut dan mendiskusikan serta mempraktikkan hukum untuk peristiwa yang terdapat dalam *nash*. Jika dalam adat atau tradisi yang bersangkutan berlaku tidak ada yang bertentangan dengan *nash*, maka boleh kebiasaan tersebut dilakukan karna dianggap bermanfaat.

adapun adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi pada masyarakat tidak mengacu pada rujukan *nash* lebih-lebih tidak searah terhadap *nash*, mujtahid dapat mengkaji serta memberikan penegasan hukum keabsahan peristiwa itu. Dengan demikian, '*Urf* yang dianggap sebagai jenis ijihad para ulama di sini digunakan sebagai sumber hukum Islam.²⁷

Syariat Islam menganugerahkan keleluasan untuk menetapkan ketetapan hukum searah dengan adat atau tradisi setempat, dalam kaidah fiqh, kaidah kelima disebutkan, العادة محكمة yang artinya, "kebiasaan dapat menjadi dasar hukum".²⁸ Pengertian tersebut menunjukkan bahwasanya segala perbuatan yang dikerjakan secara berulang dan menjadi kebiasaan dapat menjadi suatu dasar hukum yang bisa ditetapkan.

²⁷ Darnela Putri, "Konsep '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam" *el-Mashlahah* 10, no. 2, (Desember 2020), 15.

²⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 394.

Menanggapi keragaman tradisi yang berlaku di masyarakat dan memiliki banyak perbedaan, terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar landasan yang telah disepakati para ulama fiqh.²⁹

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالتَّوْقِيفُ, وَفِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ وَالْإِذْنُ, وَفِي الْإِبْصَاعِ
التَّحْرِيمِ, وَفِي الْأَمْوَالِ الْمَنْعُ.

Artinya: “Hukum asal ibadah ialah dilarang dan diajarkan (al-Quran dan Hadits), hukum asal adat ialah dibolehkan dan diizinkan, hukum asal kemaluan ialah diharamkan, dan hukum asal dari harta ialah dilarang.”

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengadakan, menimbulkan, memunculkan sendiri tanpa adanya perintah atau anjuran dala al-Quran dan Hadits sebagai dasar landasan hukum dalam ibadah. Kaitannya dengan adat istiadat atau kebiasaan yang ada di masyarakat secara turun temurun memiliki hukum asal boleh, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata *urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* sering diartikan juga dengan *al-Ma’ruf* yang artinya “sesuatu yang dikenal”. *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.³⁰ Kata *urf* digunakan sebagai penguat hukum tradisi yang ada. Kata *urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, atau perbuatan.

Secara terminologi, menurut Ahmad Fahmi Abu Sunah yang dikutip oleh Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 416.

³⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) 153.

menyatakan bahwa *urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal sehat dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.³¹

Definisi di atas menekankan bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *urf*, yang dapat diterima oleh akal sehat atau rasionalitas termasuk perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum diadopsi oleh sekelompok orang, serta perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan selain dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelaku. Dengan demikian, *urf* bukanlah kebiasaan yang menyimpang dari norma dan pedoman.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh M. Noor Harisudin juga mendefinisikan *urf* sebagai:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan”.³²

dilihat dari penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, yang menekankan syariat, tidak ada bedanya antara *urf* dengan adat. Jika dicermati dari penerapan akar kata adat yakni ‘*ada, ya’udu*, yang berarti pengulangan. jika sesuatu hanya dilakukan satu kali, maka itu tidak bisa disebut kebiasaan (*urf*). Sedangkan makna kata *urf* tidak dilihat dari

³¹ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* vol. 13, No.2, (November 2017), 282.

³² Harisudin, “ ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara “, 68.

berapa kali suatu perbuatan dilakukan, melainkan diketahui atau tidak suatu ucapan atau perbuatan tersebut oleh orang banyak.³³

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Darnela Putri menjelaskan bahwasanya *urf* adalah termasuk adat, namun adat istiadat lebih mencakup ke umum daripada *urf* yang berlaku. *Urf* hanya terjadi kepada kebanyakan orang dalam area tertentu, tidak kepada individu atau kelompok tertentu serta *urf* bukanlah kebiasaan alamiah seperti yang terjadi di kebanyakan adat.³⁴

Sebelumnya minimal keberlakuan *urf* hanya dua yakni: ketentuan atau ketetapan (*al-Istiqrar*) dan kelangsungan (*al-Istimrar*). Ketetapan mengisyaratkan bahwa *urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakunya. Di pihak lain, adanya kelangsungan dimaksudkan supaya *urf* bisa dijadikan panduan hukum yang layak dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum tiba-tiba harus berubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.³⁵

Akan tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan sebagian besar masyarakat di daerah tertentu yang menetapkan bahwa Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam sebuah pernikahan, biasanya diambil mahar yang diberikan oleh suami

³³ Putri, "Konsep '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", 16.

³⁴ Sari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus di Desa Keban jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", 42.

³⁵ Harisudin, " 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara ", 68.

kepada istrinya. Sama halnya dengan kebiasaan uang hantaran pada saat peminangan yang ada di masyarakat.

Selama tidak bertentangan pada dua sumber utama dalam hukum Islam yakni al-Qur'an serta Hadits banyak tradisi atau kebiasaan positif di masyarakat yang diakui dan diterima. Islam tidak berusaha menghapus adat istiadat yang diterima secara sosial, sebaliknya, secara selektif ada yang diakui serta dilestarikan ada juga yang dihapus.³⁶

Bergantung pada evolusi *urf* dari waktu ke waktu serta asalnya, maka hukum yang didasarkan padanya juga dapat berubah. Akibatnya menurut para ahli hukum, konfliknya adalah konflik waktu dan zaman, bukan konflik *hujjah*. Ini konsisten dengan aturan yang berbunyi:

لَا يُكْرَهُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.

b. Pembagian *Urf*

Urf dilihat dari segi jangkauan kuantitas besar dan sedikit orang yang menggunakan.

1) *Urf* Umum

Urf umum merupakan *urf* yang diartikan seperti kebiasaan yang berlaku bagi semua orang di semua lokasi dalam suatu kasus, seperti akad *istisna'* yang telah berkembang jadi ketentuan umum

³⁶ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi hukum Islam” *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016), 213.

untuk memenuhi segala kebutuhan, jual beli *muatha'*, memesan barang dalam kehidupan, serta lain sebagainya.

2) *Urf* khusus

Urf ini digunakan di tempat tertentu oleh kelompok tertentu. Ada beragam macam jenis tentang *urf* khusus yang diikuti dengan perubahan kebutuhan manusia dan cara memenuhinya juga berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam hal pelunasan sebagian honorium pembela perkara, sebagian lagi tergantung pada kemenangan perkara yang dihadapinya dan setelah memperoleh putusan akhir serta melaksanakan putusan tersebut.³⁷

Urf jika ditinjau dari peletakan pemaknaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Urf Qauliy*

Urf ini biasanya terjadi ketika sebuah kata atau kombinasi kata-kata digunakan secara teratur dalam sekelompok manusia untuk menunjukkan makna tertentu. Oleh karena itu, jika hal-hal ini dikatakan secara keseluruhan, individu yang mendengarnya dapat dengan cepat dan mudah memahaminya dalam ingatan mereka. Seperti kata *dirham* yang menunjukkan mata uang yang berlaku di suatu negara. meskipun uang kertas sering dipahami *dirham*, istilah ini awalnya mengacu pada koin yang memiliki tanda berat tertentu

³⁷ Putri, "Konsep '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", 18.

2) *Urf Fi'liy*

Urf fi'liy adalah tindakan yang berkembang menjadi kebiasaan tertentu yang diadopsi banyak orang. Adat ini dapat diamati dalam adat istiadat peradaban Arab dalam bentuk jual dan beli tanpa *ijab* dan *qabul* atau yang dikenal sebagai *bai'al al-mu'atha* dalam fiqh, yang merupakan praktik luas dalam jual beli tanpa persetujuan. Perilaku ini mudah dipraktikkan, lazim, dan terlihat hampir terjadi pada semua tingkat sosial.³⁸

Urf jika dilihat dari segi diperhitungkan atau tidak sebagai landasan hukum (keabsahannya) terbagi dua, yaitu:

1) *Urf* yang baik (*Shahih*)

Urf Shahih adalah *urf* yang baik dan diterima, mengingat tidak melanggar hak-hak syara', atau dengan kata lain adalah sesuatu yang disadari orang yang tidak bertentangan pada apa yang dikatakan syara' serta tidak melegalkan apa yang dilarang dan tidak merusak apa yang diwajibkan.³⁹

Misalnya melakukan pertunangan sebelum akad nikah dipandang baik serta telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat selama tidak berlawanan dengan syara', pemberian hadiah-hadiah kepada calon istri biasanya tidak termasuk kedalam mahar atau maskawin hanya sebagai hantaran pada saat akan melaksanakan pernikahan.

³⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

³⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 126.

2) *Urf* yang tidak baik (*Fasid*)

Urf Fasid merupakan kebiasaan orang yang bertentangan terhadap syara' serta ide-ide dasar yang ditemukan dalam al-Quran dan Hadits. *urf Fasid* merupakan semua kebiasaan bagi orang akan tetapi hal itu bertentangan dengan syara' atau membenarkan yang dilarang, atau mencabut apa yang diperintahkan. Misalnya seseorang yang melaksanakan suatu hal yang mudharat bagi dirinya atau orang lain.⁴⁰

Secara hukum *urf fasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan adanya pertentangan dengan dalil syara'. Dengan demikian, tidak semua *urf* dapat kita ambil sebagai dalil syara', sebaliknya hanya *urf shahih* sajalah yang dijadikan acuan dalam kemaslahatan kehidupan.⁴¹

'*Urf* jika ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) '*Urf 'Aam*

Urf 'Aam yaitu *urf* yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan. Seperti halnya memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.

⁴⁰ Putri, "Konsep '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", 19.

⁴¹ Harisudin, "'*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara ", 75

2) *'Urf Khas*

'Urf Khas ialah *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti halnya mengadakan halal bihalal yang biasanya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada saat selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedangkan di negara Islam lain tidak menjadi suatu kebiasaan.⁴²

c. Syarat-syarat *Urf*

Dalam kaidah العرف شريعة محكمة, *urf* merupakan dasar hukum yang kokoh dan bernilai hujjah.⁴³ sebaliknya, tidak semua kebiasaan (*urf*) bisa dijadikan sebagai penentuan hukum. *Urf* dapat dijadikan sebagai penentuan hukum mesti memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadis.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- 3) Tidak berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam artian bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁴⁴
- 4) *Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya.

⁴² Basri, *Ushul Fiqh 1*, 127.

⁴³ Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2, (Juli 2019). 159.

⁴⁴ Basri, *Ushul Fiqh 1*, 129.

- 5) Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai substansial *Urf*.⁴⁵

2. Uang Hantaran

a. Pengertian Uang Hantaran

Uang Hantaran ialah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa uang untuk membantu dalam biaya pernikahan.⁴⁶ Dalam istilah di Desa Patas uang hantaran disebut dengan nama *Uang Sundrang*. *Uang Sundrang* adalah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang di tetapkan dari pihak perempuan yang dinegosiasikan dengan pihak laki-laki, sehingga dapat mengetahui nominal yang mesti diberikan pihak lelaki.

Apabila dilihat dari satu sisi terkait *Uang Sundrang* dan juga mahar. Dua kegiatan tersebut sama-sama menjadi kewajiban dan keharusan yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki terhadap calon istrinya. Bedanya *Uang Sundrang* dengan mahar yaitu pada saat memberikannya, *Uang Sundrang* diberikan pada saat peminangan sebelum akad ijab qobul, sedangkan mahar diberikan pada saat ijab qobul berlangsung.⁴⁷ Meskipun dalam agama tidak mewajibkan melaksanakan

⁴⁵ Harisudin, “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” 76.

⁴⁶ Dewi Rahmawati, “Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam” *Qiyas*, Vol. 4, No.2, (Oktober 2019), 88.

⁴⁷ Titin Juliana dan Isa Anshori, “Sundrang Dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2017), 11.

atau memberikan *Uang Sundrang*, akan tetapi dalam adat di Desa Patas itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

b. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Uang Hantaran

Uang hantaran merupakan praktik berdasarkan adat istiadat yang telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Hampir dapat dikatakan bahwa setiap perkawinan tidak akan luput dari yang namanya uang hantaran atau tidak berlaku tanpa uang hantaran. Sama halnya dengan *Uang Sundrang* yang dimaknai sebagai suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan.

Jumlah yang ditetapkan dalam uang hantaran ada yang tidak memberatkan terhadap pihak laki-laki dan ada juga yang memberatkan terhadap pihak laki-lakinya. Bagi pihak lelaki yang bisa secara ekonomi, bukan suatu permasalahan apabila uang hantaran yang ditetapkan berjumlah tinggi. Namun menjadi suatu permasalahan jika penetapan uang hantaran yang tinggi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai laki-lakinya.

Penetapan uang hantaran yang tinggi bagi calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif diantaranya adalah penundaan perkawinan, pembatalan perkawinan, kawin lari, serta berdampak pada mempelai perempuannya yang bisa menjadi perawan tua disebabkan penetapan

jumlah uang hantaran dari keluarga mempelai perempuan yang tinggi tersebut.⁴⁸

Adapun pelaksanaan penetapan uang hantaran dilakukan sebelum pernikahan. Setelah adanya penetapan jumlah yang mesti diberikan pihak lelaki kepada pihak wanita selanjutnya yaitu penyerahan uang hantaran pada saat waktu yang ditentukan, atau maksimal satu minggu sebelum pelaksanaan pesta pernikahan.⁴⁹

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.

Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” (sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis struktural), tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (sebagaimana yang dimaksud oleh kaum reduksionis psikologis) tetapi

⁴⁸ Rahmawati, “Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, 88.

⁴⁹ Lazuardi Nuriman, “Penetapan Uang Seseherahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 48.

didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut *self-indication*.⁵⁰

3. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa arab berasal dari kata *nakaha-yankihu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Bentuk turunannya yaitu *mashdar* yang memiliki arti berkumul atau bergabung (*al-dhamu*). Makna tersebut dirujuk dari ungkapan *nakahat al-asyjar* yang artinya pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat.⁵¹

Menurut bahasa pernikahan juga disebut dengan *az-zawaj* yang artinya pasangan atau jodoh. Kata *az-Zawaj* (الزواج) dari akar kata *Zawwaja* dengan tasydid *waw* (زوج). Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan, *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya. Untuk membedakan antara pasangan perempuan dan laki-laki dan untuk menghilangkan kesamaran para *Fuqaha'* menggunakan kata *zawjah* (زوجة) untuk perempuan dan bahasa inilah yang digunakan sampai saat ini.

Menurut syara', *Fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Menurut syara' tujuan daripada hal

⁵⁰ Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 1.

⁵¹ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 1.

tersebut adalah untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi hal ini bukanlah menjadi tujuan daripada pernikahan yang tertinggi dalam syariat Islam. Sebagaimana kata *zawaj* diucapkan pada akad atau transaksi, menurut *Fuqaha'* kata nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa nikah diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur). Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam.⁵²

Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuliyun telah menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam

⁵² Majid, *Fiqh Munakahat*, 35.

makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam al-Qur'an tidak ada kata nikah diartikan sebagai hubungan intim.⁵³

b. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah atau pernikahan adalah sunnatullah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, akan tetapi pada makhluk hidup lain yang ada di dunia ini juga seperti hewan dan tumbuhan.⁵⁴ Sebagaimana tercantum dalam surat al-Dzariyat ayat 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”⁵⁵

Selain ayat di atas juga ada beberapa hadist sebagai tuntunan agar para pemuda segera untuk menikah. diantaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah sebagaimana dikutip oleh Firman Arifandi, Aisyah R.A. berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَرَوُجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِبِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Dari Aisyah R.A: bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu,

⁵³ Majid, *Fiqh Munakahat*, 38.

⁵⁴ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 2-3.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 522.

maka dia bukan termasuk umatKu, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umt lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali”.(HR Ibnu Majah).⁵⁶

Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi atas suatu perilaku yang di praktekkan beliau sebagai teladan bagi umat disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan.

Melihat dua tujuan diatas, maka tujuan penelitian itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

⁵⁶ Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁷

d. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat pernikahan adalah syarat akad nikah yang harus dipenuhi sebelum dan saat akad nikah. Adapun syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Baligh, dianggap cakap dalam berkomunikasi dan beribadah, telah sampai pada kedewasaan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Sehat akal, mempunyai pemikiran yang baik untuk kehidupan mendatang.
- 3) Tidak terpaksa atau atas dasar kemauan sendiri dan juga adanya persetujuan antar kedua belah pihak. Jika tidak ada persetujuan antar keduanya, maka pernikahan dapat dibatalkan.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat edisi-1* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 16-17.

⁵⁸ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 36.

- 4) Wanita yang akan dinikahi tidak dalam hubungan suami istri dengan orang lain, bukan muhram, serta tidak dalam masa iddah.

e. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Ada calon suami dan calon istri yang akan melaksanakan pernikahan.
- 2) Ada wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- 3) Ada dua orang saksi.
- 4) Shigat akad nikah, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak pengantin perempuan, kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁵⁹

⁵⁹ Ghazaly, *Fiqih Munakahat edisi-1*, 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶⁰ Sebagaimana dikatakan oleh Cohen yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁶¹

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan juga pendekatan konseptual. Untuk penyempurnaan terkait metode penelitian yang diperoleh, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁶²

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi cet. Ke-15* (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), 83.

Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian sosiologi ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶³ Penelitian ini berusaha melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga dapat mengungkap efektivitas berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat tersebut.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka objek dari metode penelitian yuridis empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

1. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan untuk mengkaji penelitian yuridis empiris, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat (*informan*) yang terkait langsung dengan objek penelitian. *Informan* diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Penelitian tentang tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas,

⁶³ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149.

⁶⁴ Hajar M., *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 117.

sebagai informannya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pasangan suami istri yang menggunakan tradisi tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan dokumen yaitu: buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum Islam tentang *urf*.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk menggali informasi terhadap penelitian yang dikaji. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.⁶⁶ Oleh karena itu, hasil survey peneliti memutuskan lokasi penelitian dilakukan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Alasannya karena tradisi *Uang Sundrang* hanya terjadi di daerah tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subyek yang oleh peneliti dijadikan sebagai sumber informasi berdasarkan dari permasalahan yang sedang diteliti. Adapun subjek atau informan pada penelitian di sini ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku tradisi yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan tradisi *Uang Sundrang* yang berdomisili di Desa Patas. Informan dalam penelitian ini diantaranya:

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

1. H. Muhammad Bakri selaku tokoh masyarakat Desa Patas.
2. Amar Ma'ruf selaku tokoh masyarakat Desa Patas.
3. Zainal Abidin selaku tokoh agama Desa Patas.
4. Adam Suki selaku tokoh agama Desa Patas.
5. Syahrul selaku pengguna tradisi *Uang Sundrang*.
6. Vivin Indriani selaku pengguna tradisi *Uang Sundrang*.
7. Masudi selaku pengguna tradisi *Uang Sundrang*.
8. Rizkia selaku pengguna tradisi *Uang Sundra*

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data terkait permasalahan yang diangkat. Prosedur teknik pengumpulan data lebih fokus pada observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam situasi yang ilmiah.⁶⁷ Dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai metode dalam pengumpulan data.⁶⁸

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian secara langsung pada objek penelitian yang menjadi persoalan dalam penelitian. Menurut Johnson dikutip oleh Abdul Hadi, Asrori, dan Rusman observasi dapat dilakukan oleh setiap orang, dari yang sederhana

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* cet ke-28 (Bandung: Alfabeta 2018), 224.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137-146.

sampai yang tingkat observasinya sangat kompleks.⁶⁹ yang terpenting dalam observasi ialah peneliti harus bisa mengandalkan pengamatan serta ingatannya saat melaksanakan observasi.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang terjadi dan hanya menjadi pengamat saja. Hasil yang didapat dalam observasi oleh peneliti yakni bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* di Desa Patas menjadi tradisi yang dilakukan secara berulang pada saat akan melangsungkan pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.⁷⁰ Wawancara dilaksanakan untuk mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi dari informan secara lebih mendalam agar memperoleh data yang sah.

Penelitian ini, menggunakan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan tradisi *Uang Sundrang* dari narasumber yang merupakan warga asli Desa Patas. Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku pelaksana tradisi *Uang Sundrang* di Desa Patas. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara semi terstruktur, yakni pertanyaan diajukan secara terbuka, namun ada batasan

⁶⁹ Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), 58-59.

⁷⁰ Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif*, 61.

dalam tema atau alur pembicaraan dan tujuan yang ingin diperoleh dalam wawancara ialah untuk memahami peristiwa yang dikaji.⁷¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, buku, transkrip, majalah, surat kabar, atau bisa juga dari tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dilapangan. Data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dikumpulkan oleh peneliti. Teori-teori ini dikumpulkan melalui dokumentasi sebagai alat analisis. Sehingga, metode dokumentasi sangat membantu untuk melengkapi hal-hal yang belum lengkap dengan data yang telah dikumpulkan melalui sumber dan metodologi lain.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan foto dokumentasi terkait penelitian ini. Foto dokumentasi tersebut diambil dengan cara meminta pada informan setelah melakukan wawancara. foto-foto dokumentasi tersebut nantinya dapat berguna untuk memperkuat hasil penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari keseluruhan tahap dalam sebuah penelitian yang memiliki urgensi tersendiri. Hasil penelitian yang telah diolah harus melalui proses analisis data agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam

⁷¹ Hadi, *Penelitian Kualitatif*, 62.

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data terhadap penelitian kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan penelitian ini berlangsung secara berkala hingga tuntas. Terdapat tiga langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *data reduction* (reduksi data), *display data* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan). Langkah-langkah untuk menganalisis data ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemutusan perhatian sebagai bentuk penyederhanaan. Reduksi data digunakan untuk mengambil beberapa data yang ada kaitannya tentang tradisi *Uang Sundrang* ini. Sehingga data yang sudah terkumpul akan diringkas lalu ditulis dalam bentuk uraian.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data merupakan pengungkapan sekumpulan informasi yang sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dibuat dengan ulasan singkat dengan bagan, serta berkaitan dengan satu sama lain. Dalam penyajian data ini menggunakan teks wawancara berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk diolah menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik yang dibahas, kemudian disusun berdasarkan inti permasalahan yang terjadi.

3. Kesimpulan (*conclusion*)

Dalam metode analisis data ini, penarikan kesimpulan (*conclusion*) merupakan tahap terakhir. Peneliti akan mencari tujuan dan esensi dari data yang sudah dikumpulkan, diperiksa, dan dikelompokkan sebelum dibandingkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya. kemudian, peneliti akan menarik dan memperluas data temuan dari temuan umum penelitian ke temuan yang lebih terfokus.

F. Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial dikutip oleh Abdul Hadi, keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.⁷² Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan di lapangan. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, yaitu dengan proses triangulasi.

Penelitian di sini menggunakan dua triangulasi untuk memeriksa data yang dipakai. Dua triangulasi tersebut ialah triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan sebagai pemeriksaan melalui berbagai sumber data.⁷³ Kemudian untuk mengkaji kebenaran data digunakan triangulasi teknik untuk menguji data pada sumber yang sama menggunakan beberapa teknik lain. Dalam pengoperasiannya, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari

⁷² Hadi, *Penelitian Kualitatif*, 65.

⁷³ Hadi, *Penelitian Kualitatif*, 66.

hasil wawancara dengan warga Desa Patas secara berkala. Selanjutnya data hasil interview tersebut diuji secara observasi, survei, dan juga dokumentasi.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ialah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh penyelesaian dalam proses penelitian ini. Adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap sebelum melaksanakan penelitian.

Dalam tahap ini meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Membuat susunan proposal penelitian misalnya, memutuskan judul dalam penelitian serta fokus penelitian.
- b. Menggabungkan data sekunder yang diperoleh.
- c. Menentukan informan yang akan dimintai informasi terkait persoalan dalam penelitian.
- d. Melaksanakan penelitian sederhana.
- e. Ujian seminar proposal dan revisi proposal
- f. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap saat melaksanakan penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan berbagai metode. Di bawah ini adalah fase-fasenya:

- a. Mengadakan tindakan lanjutan terhadap penelitian sederhana sebelumnya.

- b. Meminta surat izin penelitian kepada Fakultas Syariah lalu diserahkan ke kantor Desa Patas.
 - c. Mendapatkan surat izin penelitian dari kantor Desa Patas.
 - d. Menggabungkan data yang didapat secara lebih mendalam dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
 - e. Menganalisa data-data yang didapat.
 - f. Menanggapi peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang dikaji.
 - g. Melaksanakan pemeriksaan ulang antara data yang di dapatkan dari teknik yang ada (interview, pengamatan, serta studi dokumentasi).
 - h. Validasi data serta pengambilan kesimpulan.
3. Tahap setelah melaksanakan penelitian

Setelah semua rangkaian dalam tahap penelitian selesai, maka dilakukan tahap terakhir penelitian. Langkah-langkah penelitian selanjutnya adalah:

- a. Menyusun laporan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.
- b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing
- c. Melaksanakan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- d. Melaksanakan ujian sidang skripsi terhadap skripsi yang telah selesai serta siap dipertanggungjawabkan.
- e. Mengadakan penjurian yang digandakan dan diserahkan pada pihak kampus.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. *Uang Sundrang*: Sejarah dan Asal Usul

Tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng merupakan praktik turun temurun dari nenek moyang dan masih tetap dilestarikan budayanya oleh masyarakat Desa Patas sampai saat ini. Masyarakat Desa Patas sebagian penduduknya adalah percampuran antara suku Bugis yang ada di Desa Karangasem dan Suku Bugis dan suku Mandar yang ada di Sumenep, Madura. Dimana suku Bugis ini berasal dari Sulawesi Selatan.

Maka tidak dapat dipungkiri tradisi yang dilakukan di Desa Patas tersebut hampir mirip dengan tradisi yang ada pada Suku Bugis daerah Sulawesi Selatan. Salah satunya tradisi yang di adopsi dari daerah tersebut yakni tradisi *Uang Sundrang* yang dalam tradisi ini menggunakan uang sebagai obyek pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang harus dipenuhi.

Meskipun Desa Patas ini terdapat di daerah Bali yang notabene beragama Hindu, akan tetapi mayoritas masyarakat yang ada di Desa Patas ini ialah beragama Islam dan sangat berpegang teguh pada agamanya, walaupun demikian masyarakat tetap meyakini keberadaan budaya dan tradisi yang ada di Desa Patas sampai saat ini tak terkecuali tradisi *Uang Sundrang*. *Uang*

Sundrang adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan menggunakan uang dan ditetapkan oleh pihak perempuan. *Uang Sundrang* tersebut harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang ditentukan oleh pihak perempuan pada saat melamar. Laki-laki yang mampu memberikan sejumlah uang yang diminta akan segera menggelar acara pernikahan.

Uang Sundrang dimaknai sampai saat ini adalah keharusan dari pihak lelaki terhadap pihak wanita yang wajib dipenuhi, pemberian uang dalam tradisi *Uang Sundrang* disini memiliki nominal yang cukup tinggi kepada pihak perempuan. Seyogyanya dalam menentukan nominal uang pada *Uang Sundrang* tersebut, pihak perempuan harus melihat kondisi sosial dari pihak laki-laki apakah mampu atau tidak dalam memenuhinya.

2. Geografis Lokasi Penelitian

Patas adalah desa yang ada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia.⁷⁴ Desa ini memiliki rata-rata ketinggian 50 meter dari dasar permukaan laut dengan luas permukaan 32,36 km². Terletak pada titik koordinat -8.223922 LS dan 114.797180 BT. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ini, karena tradisi *Uang Sundrang* hanya ada di desa tersebut dan masyarakat Desa Patas yang menjaga dan melestarikan tradisi ini.

3. Perkembangan Kependudukan

Desa Patas terdiri dari 7 Banjar Dinas, yaitu: Banjar Dinas Mekarsari, Banjar Dinas Mertasari, Banjar Dinas Tegal Asri, Banjar Dinas Tegalsari,

⁷⁴ Dokumen Desa Patas Terbaru 2022

Banjar Dinas Yeh Biyu, Banjar Dinas Yeh Panes, Banjar Dinas Yeh Biyu Kelod. Jumlah penduduk dan jumlah keluarga di masing-masing dusun antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Patas

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jiwa	Laki ²	Pr
1.	Banjar Dinas Mekarsari	498	1618	822	796
2.	Banjar Dinas Mertasari	529	1752	879	873
3.	Banjar Dinas Tegal Asri	585	1927	963	964
4.	Banjar Dinas Tegalsari	589	1948	1008	940
5.	Banjar Dinas Yeh Biyu	683	2332	1175	1157
6.	Banjar Dinas Yeh Panes	444	1504	745	759
7.	Banjar Dinas Yeh Biyu Kelod	225	839	436	403
Total		3553	11920	6028	5892

Sumber Data: Dokumen Desa⁷⁵

Data kependudukan berdasarkan status perkawinan di Desa Patas antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2
Status Perkawinan

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kawin	3055	3087	6142
2.	Belum Kawin	2851	2386	5237
3.	Cerai Mati	92	369	461
4.	Cerai Hidup	30	50	80
	Total	6028	5892	11920

Sumber Data: Dokumen Desa⁷⁶

⁷⁵ Dokumen Desa Patas Terbaru 2022

⁷⁶ Dokumen Desa Patas Terbaru 2022

Adapun data kependudukan berdasarkan pekerjaan yang ada di Desa

Patas yaitu:

Tabel 4.3
Data Pekerjaan di Desa Patas

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	2095	1908	4003
2.	Petani	1411	970	2381
3.	Mengurus Rumah Tangga	—	1905	1905
4.	Karyawan Swasta	661	203	864
5.	Buruh Harian Lepas	360	51	411
6.	Pedagang	78	118	196
7.	Guru	20	28	48
8.	Nelayan	150	1	151

Sumber Data: Dokumen Desa⁷⁷

Data kependudukan berdasarkan pendidikan di Desa Patas yaitu:

Tabel 4.4
Data Pendidikan Desa Patas

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	1840	2281	4121
2.	Tidak/ belum sekolah	1915	1817	3732
3.	SLTA/sederajat	932	635	1567
4.	SLTP/sederajat	782	651	1433
5.	Belum tamat SD/sederajat	331	334	665
6.	Diploma IV/ strata 1	151	131	282
7.	Diploma I/II	32	13	45
8.	Strata II	9	1	10
9.	Strata III		2	2

Sumber Data: Dokumen Desa⁷⁸

⁷⁷ Dokumen Desa Patas Terbaru 2022

⁷⁸ Dokumen Desa Patas Terbaru 2022

B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Peneliti menjelaskan gambaran tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat setempat dan beberapa pasangan suami istri yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* pada saat melakukan pernikahan.

1. Pelaksanaan Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan di Desa Patas

Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng

Di Indonesia terdapat banyak tradisi yang terus dilestarikan dalam acara pernikahan, satu diantaranya yang masih di jaga kelestariannya hingga saat ini yakni peminangan dengan membawa hantaran kepada pihak calon istri dari pihak calon suami. Dalam setiap daerah peminangan memiliki ciri khasnya masing-masing untuk mengapresiasikannya tersebut tak terkecuali di daerah Bali khususnya Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Di dalam desa tersebut, saat akan melangsungkan peminangan terdapat tradisi yang dinamakan tradisi *Uang Sundrang*. *Uang Sundrang* ialah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan berupa uang yang ditentukan oleh pihak perempuan serta dinegosiasikan dengan pihak pria untuk menentukan jumlah yang harus dipenuhi.

Proses dari pelaksanaan *Uang Sundrang* disini yakni pihak laki-laki mengutus perwakilan yang telah ditetapkan untuk mendatangi kediaman pihak perempuan dengan membawa *ghempu* (gentong kecil) yang di

dalamnya diisi dengan beras, gula, kopi, dan selebar uang untuk diberikan kepada kedua orang tua calon perempuan, maksud dari selebar uang tersebut ialah sebagai simbol untuk menentukan nominal uang yang nanti harus dipenuhi pihak laki-laki.

Contoh jika dalam *ghempu* tersebut terdapat selebar uang pecahan 20 ribu, maka pihak mempelai pria menyiapkan uang sebesar 20 juta. Namun jika dalam *ghempu* tersebut tidak terdapat selebar uang, maka yang menentukan nominal uang yang harus disiapkan oleh pihak laki-lakinya ialah dari pihak perempuan. Penyerahan uang dalam tradisi ini biasanya dilakukan sebelum pernikahan atau minimal seminggu sebelum pelaksanaan pernikahan dimulai.

Dilihat dalam pemenuhan nominal yang ditentukan pada tradisi ini, seringkali dari pihak perempuan tidak melihat kondisi sosial pihak laki-laki dan menentukan nominal uang yang sangat tinggi, sehingga pihak laki-laki yang ekonominya menengah kebawah merasa terbebani dan sekaligus memberatkan kepada pihak lelaki untuk menyanggupi dari ketentuan nominal yang ditentukan tersebut. Terkadang pihak wanita juga enggan melakukan negosiasi dengan alasan nominal yang ditetapkan logis untuk dipenuhi, maka hal tersebut bisa saja membatalkan atau menunda pernikahan terlebih dahulu dari pihak laki-laki. Dampak yang lebih signifikan dari tingginya uang dalam tradisi tersebut yaitu kawin lari, perzinahan, serta merugikan keluarga pihak perempuan karena dapat menjadi perawan tua.

Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait. Hal ini untuk mendapatkan bukti atau alasan yang jelas berkenaan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Berikut hasil wawancara kepada H. Muhammad Bakri yang menyampaikan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini adalah warisan dan menjadi turun temurun dari para leluhur. Lebih lanjut, H. Muhammad Bakri mengatakan,

“Tradisi Sundrang ini dulunya adalah warisan dari keturunan suku Bugis dan suku Mandar yang sebagian besar tinggal di Patas dan menjadi turun temurun desa kita, karena ini adalah tradisi turun temurun, maka harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Tradisi ini menggunakan uang sebagai persyaratan karena desa yang kita tinggali ini tidak memungkinkan menggunakan media tanah atau lahan sebab desa ini kurang luas, dan juga keperluan yang dibutuhkan saat akan menggelar acara bisa ditolong dengan uang itu.”⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara kepada H. Amar Ma'ruf yang menyampaikan bahwa pelaksanaan dari tradisi ini membawa *ghempu* serta negosiasi yang dilakukan pada saat penentuan minimal *Uang Sundrang* yang harus dipenuhi pihak laki-laki bisa dilakukan berulang kali sampai menemukan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Lebih lanjut H. Amar Ma'ruf mengatakan,

“*Amun ngelaksanaken tradisi ne ngabe ghempu uli pihak muani abe ke pihak loh, yen ngelokin uli nominale pipes ane harus e pulange pihak muanine tergantung hasil negosiasi uli kedua belah pihak, biasane harga negosiasi pis sundrangane mulai uli nominal bedik/rendah ke beduwur tergantung penghasilane ane muanine . lamun yen pada pihak ane luh seng ngidaang ngaenang negosiasi, maka untuk hal ane buruk bise den payu patuh ajak penundaan*

⁷⁹ Muhammad Bakri, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 20 Juni 2022.

pernikahane atau batalange pernikahane uli mampelai ane luh.” (pelaksanaan tradisi ini dilakukan dengan membawa *ghempu* dan nominal uang yang harus dipenuhi pihak laki-laki tergantung hasil negosiasi dari kedua belah pihak, biasanya harga negosiasi *Uang Sundrang* ini dimulai dari nominal rendah ke atas tergantung penghasilan laki-lakinya. proses ini bisa terjadi berulang kali sampai ditemukan kesepakatan di dalam negoisasi itu. Namun jika pada pihak perempuannya tidak mau melakukan negosiasi atau sudah melakukan putusan yang bulat, maka hal buruk bisa saja terjadi seperti penundaan pernikahan atau batalnya pernikahan dengan mampelai perempuannya).⁸⁰

Informan di atas menuturkan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini sudah ada sejak dulu serta *Uang Sundrang* ini telah dijalankan secara turun temurun sebagai salah satu tradisi yang ada di Desa Patas sebelum berlangsungnya pernikahan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam pelaksanaannya pihak laki-laki membawa *ghempu* yang akan diberikan kepada pihak perempuan dengan penetapan nominal yang harus dipenuhi pihak laki-laki, ada negosiasi atau musyawarah yang dilakukan bersama keluarga pihak perempuan untuk mendapatkan nominal yang disepakati kedua belah pihak. Jika dalam negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan kedua keluarga, maka dampak yang bisa saja terjadi yakni penundaan pernikahan, pembatalan pernikahan, kawin lari, perzinahan serta perawan tua.

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara dari pasangan suami istri yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* pada saat pernikahan.

Syahrul mengatakan bahwa ia merasa terbebani dengan adanya penentuan uang yang diberatkan oleh keluarga pihak perempuan dalam tradisi *Uang Sundrang* ini. pada saat diwawancarai Syahrul mengatakan,

⁸⁰ Amar Ma'ruf, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 21 Juni 2022.

“Saya hanya menjalankan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan di desa ini yang telah melekat pada warga desa Patas. Namun tradisi ini cukup menyulitkan karena nominal uang yang harus dipenuhi oleh saya dan keluarga sangat tinggi yaitu 25 juta dan beda dengan mahar, sedangkan uang yang saya kumpulkan kurang dari permintaan pihak perempuan. Dalam pemenuhan *Uang Sundrang* ini dari pihak sana tidak mau menegosiasi dan tetap pada keputusan yang awal, jadi mau tidak mau saya dan keluarga menunda terlebih dahulu pernikahan ini untuk memenuhi daripada *Uang Sundrang* tersebut”⁸¹

Sementara itu hasil wawancara kepada fifin pihak mempelai perempuan menganggap bahwa jumlah *Uang Sundrang* yang ditentukan adalah sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut Fifin mengatakan,

“Pada saat sebelum menikah, keluarga saya dan keluarga suami saya melakukan peminangan dan menetapkan nominal uang sundrang yang harus dipenuhi pihak suami saya, dilihat dari kebutuhan keluarga saya untuk mengadakan suatu syukuran, nominal yang ditetapkan keluarga saya itu logis untuk dipenuhi pihak suami saya, akan tetapi pihak Suami saya merasa keberatan dan alhasil menunda pernikahan ini beberapa bulan.”⁸²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Zakiyya yang mengetahui bahwa ada pihak yang sampai membatalkan pernikahannya karena tidak bisa memenuhi syarat dari *Uang Sundrang* yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Lebih lanjut Zakiyya mengatakan: “Terkadang nego dulu biar sama-sama enak dari kedua keluarga, tapi ada yang terpaksa ngebatalin nikah karena dari pihak laki-laki enggak mau memenuhi syarat dari tradisi *Uang Sundrang* ini”⁸³

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh pasangan suami istri di atas. Hasil wawancara kepada pasangan suami istri Udi dan Rizkia mengatakan bahwa tidak merasa terbebani karena sudah menjadi suatu

⁸¹ Syahrul, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 28 Februari 2022

⁸² Fifin, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 03 Juni 2022

⁸³ Zakiyya, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 05 Januari 2023

keharusan pada saat melakukan pernikahan menggunakan tradisi ini. Lebih lanjut Udi mengatakan,

“Saya hanya mengikuti tradisi yang telah lama dilakukan oleh pihak keluarga saya, dan menjadi suatu keharusan pada saat mau menikah. Serta keluarga istri saya juga sama-sama berasal dari Desa Patas jadi semakin mengharuskan saya memakai tradisi ini dan juga dari pihak saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari agar supaya tidak kesusahan pada saat pihak istri saya menentukan uangnya”⁸⁴

Dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara pasangan suami istri di atas, bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini terdapat dua hal yakni, ada yang berpendapat bahwa tradisi ini adalah hal yang biasa, ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini memiliki dampak negatif ketika pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi ketetapan jumlah uang yang harus dipenuhi dari pihak perempuan yang amat tinggi.

Adapun dalam pembahasan terkait hukum Islam tentang tradisi *Uang Sundrang*, maka peneliti membutuhkan pendapat tokoh agama yang masih tetap melestarikan dan melaksanakan adanya tradisi *Uang Sundrang* ini. Beberapa penjelasan dari tokoh agama yang ada di Desa Patas yang telah peneliti wawancarai mendapatkan hasil sebagai berikut:

Penuturan ustadz H. Zainal Abidin yang menerangkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan agama selagi dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Pada saat diwawancarai ustadz H. Zainal Abidin mengatakan,

“Selagi tradisi *Uang Sundrang* ini tidak menyimpang dari agama maka sah-sah saja untuk melakukannya. Yang penting semua ketentuan yang telah ada pada adat ini dilakukan dengan bijak

⁸⁴ Udi, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 28 Juni 2022

mungkin, namun jika dilain hari ada kesulitan dalam melaksanakan tradisi ini maka harus dimusyawarahkan agar kita bisa menemukan kemudahan dalam melaksanakan tradisi yang ada sejak dulu ini.”⁸⁵

Selanjutnya sama halnya dengan penuturan dari ustadz Adam Suki yang menjelaskan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini memiliki kebaikan akan tetapi terkadang dimanfaatkan untuk mendapatkan uang yang banyak. Lebih jelasnya ustadz Adam Suki mengatakan,

“Tradisi ini dilestarikan sampek sekarang pasti memiliki kebaikan di dalamnya, contoh kebaikan yang dapat kita ambil yakni menyatukan dua keluarga untuk saling mensukseskan acara yang diinginkan keduanya. Serta sebagai tanda terimakasih pihak laki-laki ke orang tua calon istrinya. dan membantu keluarga perempuan untuk menggelar resepsi atau jika tidak maka uang tersebut bisa digunakan pada saat berkeluarga nanti. Namun ada pihak-pihak yang memanfaatkan adanya tradisi *Uang Sundrang* ini untuk meminta uang lebih banyak pada besannya atau jika merasa tidak suka menjadi alasan supaya tidak terjadi pernikahan dengan pihak laki-laki”⁸⁶.

Dari penuturan kedua tokoh agama di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua kebiasaan yang telah ada sedari dulu dan tetap dijaga kelestariannya hingga sekarang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan juga mengikuti syara’. Karena setiap masyarakat yang beragama masing-masing memiliki kepercayaan yang dapat dijadikan pedoman untuk bekal kehidupan. Serta terdapat manfaat yang dapat diambil dari adanya tradisi *Sundrang* yang ada di Desa Patas ini.

⁸⁵ Zainal Abidin, diwawancara oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 24 Juni 2022

⁸⁶ Adam Suki, diwawancara oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 26 Juni 2022

2. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Uang Sundrang* dalam Pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng

Hukum mengenai tradisi *Uang Sundrang* atau uang hantaran tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, dikarenakan tradisi ini merupakan tradisi yang lahir dari kebiasaan yang ada pada masyarakat di Desa Patas. Namun dalam Islam, kebiasaan (*urf*) atau adat merupakan salah satu sumber yang digunakan hukum Islam dalam perkara yang tidak tertulis serta selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam agama Islam manusia yang memiliki keyakinan harus patuh terhadap apa-apa yang diyakininya, keyakinan yang harus dipatuhi terdapat hukum yang mengatur seluruh aktivitas umat Islam yakni hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam sekitar.⁸⁷

Dalam hukum Islam terdapat sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Hukum Islam yang disepakati berupa al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Sedangkan hukum Islam yang tidak disepakati atau kedudukannya masih diperselisihkan yakni: *maslahat al-Mursalah*, *istishab*, *istihsan*, dan '*urf*'.⁸⁸

Jika dikaitkan dengan adat istiadat yang ada di Desa Patas, maka adat atau tradisi tersebut dapat dikategorikan ke dalam hukum Islam yang tidak disepakati yaitu '*urf*'. '*Urf*' ialah sesuatu kebiasaan yang menjadi tradisi

⁸⁷ Mujtaba, *Ilmu Fiqh sebuah Pengantar*, 11-12.

⁸⁸ Mujtaba, *Ilmu Fiqh sebuah Pengantar*, 90.

dikalangan manusia dan mereka menjalankannya dari ucapan atau perbuatan dengan tidak bertentangan dengan syara' dan dapat dipahami oleh akal sehat.⁸⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh M. Noor Harisudin mendefinisikan *urf* sebagai:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ عَالِيًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan”.⁹⁰

dilihat dari penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, yang menekankan syariat, tidak ada perbandingan antara *urf* dengan adat. Jika dicermati dari penerapan akar kata adat yakni ‘*ada, ya’udu*, yang berarti pengulangan. Jika suatu hal hanya dilakukan satu kali, maka itu tidak bisa disebut kebiasaan (*urf*). Sedangkan makna kata *urf* tidak dilihat dari berapa kali suatu perbuatan dilakukan, melainkan diketahui atau tidak suatu ucapan atau perbuatan tersebut oleh orang banyak.⁹¹

‘*Urf* berarti kebiasaan, atau lebih tepatnya kebiasaan yang diakui oleh masyarakat dan bisa dipahami oleh akal secara rasional. *urf* dapat dikatakan sebagai hukum Islam di beberapa masyarakat yang mendukung sebuah adat atau tradisi tertentu. Dilihat dari keabsahan dari pada adat atau tradisi *Uang Sundrang* yang ada di Desa Patas, maka *urf* terbagi menjadi dua yakni *urf*

⁸⁹ Putri, “Konsep ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 16.

⁹⁰ Harisudin, “ ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara “, 68.

⁹¹ Putri, “Konsep ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 16.

shahih dan *urf fasid*. *Urf shahih* disebut juga dengan *urf* yang baik yaitu, adat atau kebiasaan yang konsisten terhadap syariat Islam. Sedangkan *urf fasid* disebut *urf* yang tidak baik yaitu, adat atau kebiasaan yang berlawanan atau tidak konsisten terhadap syariat islam.

Dalam kaidah *العرف شريعة محكمة*, *urf* merupakan dasar hukum yang kokoh dan bernilai hujjah.⁹² Dalil mengenai kehujjahan *urf* sebagai sumber hukum Islam ada dalam surah al-A'raaf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (Q.S al-A'raaf: 199)⁹³

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus mengerjakan kebiasaan yang baik serta menjauhi hal-hal yang bersifat buruk atau orang-orang yang berkelakuan buruk.

Segala sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT menurut pemahaman para ulama' ushul fiqh.⁹⁴

⁹² Fitra Rizal, “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam”, 159.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 176.

⁹⁴ Putri, “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 18.

Tidak semua kebiasaan (*urf*) bisa dijadikan sebagai penentuan hukum. *Urf* bisa dijadikan sebagai penentuan hukum mesti memenuhi beberapa syarat yakni:

- a. Tidak berlawanan terhadap *nash* baik al-Qur'an atau al-Hadis.
- b. Tidak menjadikannya *mafsadat* dan tidak juga menghilangkan maslahat seperti halnya tidak memberikan kesempatan serta kesulitan.
- c. Tidak berlaku pada segelintir orang saja. Sebaiknya berlaku pada masyarakat banyak di suatu daerah.⁹⁵
- d. *Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya.
- e. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai substansial *urf*.⁹⁶

C. Bahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data di atas, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang dapat dijabarkan serta kaitkan dengan hukum Islam yang berlaku. Berikut tabel yang menjelaskan terkait hasil temuan dalam penelitian ini:

Tabel 4.5
Temuan Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi <i>Uang Sundrang</i> adalah tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan serta dilestarikan keberadaannya. Tradisi ini adalah tradisi percampuran penduduk antara Suku Bugis dari Karangasem dengan Suku Bugis dan Suku Mandar dari Sumenep, Madura. 2. Pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> pada

⁹⁵ Basri, *Ushul Fiqh 1*, 129.

⁹⁶ Harisudin, “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” 76.

		<p>saat peminangan dengan membawa <i>ghempu</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyerahan uang dalam tradisi <i>Uang Sundrang</i> minimal satu bulan atau maksimal satu minggu sebelum pernikahan berlangsung. 4. Memiliki dampak negatif dalam pelaksanaan tradisi ini jika memanfaatkan situasi saat melaksanakannya.
2.	<p>Analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan <i>urf</i> untuk menentukan hukum Islam yang digunakan dalam penentuan uang yang ada di tradisi <i>Uang Sundrang</i> ini. 2. Penentuan hukumnya terbagi mejadi dua, <i>urf shahih</i> dengan <i>urf Fasid</i>. 3. dilihat dari <i>Urf shahih</i>, adanya tradisi ini membantu meringankan biaya acara pernikahan yang akan dilaksanakan di pihak perempuan, bentuk tanggung jawab suami kepada orang tua calon istrinya bahwa dapat merawat dan membiayai istrinya di masa depan. 4. Dilihat dari <i>urf fasid</i>, tradisi ini menimbulkan dampak jika dalam penentuan uang yang harus di penuhi pihak laki-laknya sangat tinggi. Dampak tersebut yaitu, pembebanan kepada pihak laki-laki yang ekonominya menengah kebawah, penundaan pernikahan, pembatalan pernikahan, kawin lari, perzinahan, serta hal buruk lainnya.

1. Pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam Pernikahan di Desa Patas

Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Di dalam tradisi yang ada di Desa Patas, masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan harus melakukan tradisi *Uang Sundrang* terlebih dahulu. Tradisi ini dilakukan pada saat sebelum pernikahan. Tujuan adanya tradisi *Sundrang* ini ialah untuk membantu meringankan biaya dari pihak

perempuan dalam mempersiapkan acara yang akan dilaksanakan dikediaman pihak perempuan.

Berdasarkan analisis data dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa informan yang ada di Desa Patas. Terdapat beberapa temuan dari pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* ini. Masyarakat Desa Patas melaksanakan tradisi *Uang Sundrang* karena percampuran penduduk antara Suku Bugis yang berasal dari Desa Karangasem dengan Suku Bugis dan suku Mandar yang berasal dari Sumenep, Madura. Percampuran penduduk desa tersebut sama-sama membawa berbagai tradisi yang ada di desa masing-masing. Salah satu tradisi yang diterapkan di Desa Patas yakni tradisi *Uang Sundrang*. Tradisi ini kemudian dijadikan tradisi turun temurun oleh Ketua adat di Desa Patas tersebut sampai sekarang.

Adapun nominal uang yang harus disiapkan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yakni ditentukan oleh pihak perempuannya dan di negosiasikan bersama dengan pihak laki-laki untuk menetapkan nominal yang mesti diberikan pihak lelaki. Negosiasi tersebut dilakukan beberapa kali sampai menemukan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. jika dari pihak laki-laki sanggup untuk memberikan sejumlah uang yang di tentukan pihak perempuan, maka pernikahan dapat segera dilaksanakan dan uang dapat segera di serahkan kepada pihak perempuan untuk digunakan sebelum menggelar acara pernikahan atau uang dapur pernikahan minimal satu bulan dan maksimal satu minggu sebelum pernikahan dilaksanakan.

Namun jika dalam negosiasi tersebut pihak perempuan tetap pada putusan awalnya dengan memberikan jumlah yang menurut pihak perempuan sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan, dan dari pihak laki-laknya belum mencukupi dari uang yang ditentukan. Maka kemungkinan dari pihak laki-laki menunda pernikahan tersebut atau membatalkan pernikahan sehingga calon mempelai perempuan merasa dirugikan dengan terbuangnya waktu karena telah menjalin hubungan dengan calon mempelai laki-laki, namun tidak berakhir di pelaminan.

Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa banyak pasangan calon suami istri yang membatalkan pernikahannya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan disebabkan penentuan uang dalam tradisi *Uang Sundrang* tersebut. Pihak laki-laki membatalkan pernikahannya karena uang yang ditetapkan pihak perempuan sangat tinggi, jadi mereka berfikir lebih baik membatalkan pernikahannya dan menikahi wanita yang menetapkan uang dalam tradisi *Uang Sundrang* biasa saja. Sedangkan dari pihak perempuan membatalkan pernikahannya karena pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi syarat dalam tradisi tersebut. Maka dari itu, pernikahannya tidak bisa dilanjutkan karena tidak mengikuti tradisi dalam *Uang Sundrang* tersebut.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Sundrang dalam Pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan penjelasan pada Bab kajian teori di atas, bila dianalisis dengan hukum Islam yang telah ditetapkan, maka peneliti menggunakan hukum Islam yang merujuk kepada ‘urf sebagai bahan untuk menganalisis

hukum penentuan uang yang tinggi di tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Urf* berdasarkan berlakunya hukum dalam tradisi *Uang Sundrang* ini dapat dikategorikan jadi dua macam, diantaranya:

a. *Urf Shahih*

Istilah *urf shahih* mengacu pada kebiasaan sosial yang tidak bertentangan dengan al-Quran atau Sunnah, mengambil manfaat di dalamnya serta tidak merugikannya.⁹⁷ Seperti halnya dalam tradisi *Uang Sundrang* yang mana membantu meringankan biaya proses acara pernikahan yang akan digelar dikediaman pengantin perempuan.

Membantu meringankan sama halnya dengan tolong menolong sesama manusia yang tidak bisa dipungkiri dalam Islam merupakan sunnah Allah.⁹⁸ Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang tolong menolong yakni ada pada surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah: 2).⁹⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya sikap saling tolong menolong dalam agama Islam menjadi hal mendasar dalam kehidupan

⁹⁷ Putri, “Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 20.

⁹⁸ Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam” *Jurnal PPKn & Hukum* 14, no. 2 (Oktober 2019), 106.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 106.

umat muslim. Sikap tersebut dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dikutip oleh muhaemin sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه البخاري).

“Dari Abi Musa dari Nabi SAW. Bersabda: “Seorang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu bagian dan bagian lainnya”. (H.R. Bukhari)¹⁰⁰

Hadis dari Abi Musa di atas menggambarkan pentingnya budaya tolong menolong sehingga Rasulullah menggambarkan seperti bangunan yang dapat berdiri kokoh jika antara satu bagian dengan bagian lainnya terjadi saling tolong menolong antar sesama.

Selanjutnya dapat memberikan contoh bentuk tanggung jawab pengantin pria kepada calon istrinya sebelum menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di masa depan kelak. Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya dalam memenuhi kebutuhan yang akan dilaluinya bersama menjadi gambaran dari pada tradisi *Uang Sundrang* tersebut.

Adapun bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dalam Islam sama halnya dengan kewajiban seorang suami yang merupakan hak seorang istri. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran Suran An-Nisa ayat 34:

¹⁰⁰ Muhaemin, *Al-Quran dan Hadis jilid 2* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 41.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka”.¹⁰¹

Berdasarkan pada surah An-nisa di atas maka suami harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki dari pada kaum perempuan dan laki-laki harus bertanggungjawab terhadap nafkah yang harus diberikan kepada isterinya.

- b. ‘*Urf Fasid*, ialah adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara’.¹⁰² Dalam tradisi *Uang Sundrang* terdapat ketentuan uang yang menjadi syarat dari pihak perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Terkadang dari pihak perempuan menentukan jumlah uang terlalu besar dan mengakibatkan kesulitan dari pihak lelaki untuk menyanggupi uang tersebut.

Pemberian uang dalam tradisi *Uang Sundrang* memang memiliki manfaat akan tetapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

¹⁰² Putri, “Konsep ‘*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, 20

terdapat dampak yang bisa saja terjadi dalam tradisi ini. Berikut dampak negatif dari praktek tradisi *Uang Sundrang* sebagai berikut:

- 1) membebankan pihak laki-laki yang ekonominya menengah kebawah.

Dalam Islam tidak melarang adanya uang hantaran saat melakukan pernikahan selagi tidak memberatkan kepada pihak laki-lakinya, namun jika memberatkan dalam pemenuhan uang ditetapkan dari pihak calon istri kepada pihak calon suami, maka hukum melaksanakan tradisi tersebut menjadi tidak sah atau tidak boleh karena bertentangan dengan syara'. Mempelai laki-laki merasa diberatkan dengan adanya penentuan uang tersebut karena mempelai laki-laki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan, namun mempelai laki-laki juga harus mengeluarkan uang untuk pesta pernikahan dikediaman pihak laki-laki.

- 2) Dapat menimbulkan keputusan penundaan pernikahan dari pihak laki-laki beberapa bulan untuk mengumpulkan uang yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Pernikahan akan ditunda apabila uang yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat disediakan pada waktunya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat menyediakan uang dengan waktu yang telah tertunda tersebut, maka besar kemungkinan akan terjadi pembatalan pernikahan.

- 3) Terjadinya pembatalan pernikahan sehingga calon mempelai perempuan merasa dirugikan dengan terbuangnya waktu karena telah menjalin hubungan dengan calon mempelai laki-laki, namun tidak

berakhir di pelaminan dan dari pihak keluarga laki-laki merasa malu sebab harus membatalkan pernikahan tersebut.

- 4) Kawin lari, tekad yang besar untuk menikah akan tetapi terhambat dengan adanya tradisi *Uang Sundrang* membuat laki-laki dan perempuannya mencari jalan alternatif untuk bisa melakukan pernikahan sekalipun hal tersebut menolak keputusan dan mencoreng nama baik kedua keluarganya.
- 5) Perzinahan. Sama halnya dengan kawin lari, perzinahan juga bisa disebabkan karena terhalangnya hubungan yang telah lama di jalani karena tradisi ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Israa' ayat 34, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰³(Q.S al-Israa’: 34).

Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa dengan adanya pembebanan uang yang tinggi dalam tradisi *Uang Sundrang* ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perzinahan.

Dari beberapa uraian yang telah peneliti kumpulkan tentang tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Uang Sundrang* berdasar pada *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syara’. Namun, apabila dalam praktek *Uang*

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 285.

Sundrang ini mengakibatkan beberapa kerusakan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka lebih condong kepada *urf fasid* dalam ketentuan hukumnya. Karena melihat lebih banyaknya kerusakan atau *mafsadah* di dalamnya.

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau *maslahah*, namun disitu juga ada kerusakan atau *mafsadah*. Maka harus didahulukan menghilangkan kerusakan atau *mafsadahnya*, karena jika terjadi kerusakan dalam suatu perkara dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut sama dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَا سِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan *kemaslahatan*”¹⁰⁴.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara *kemafsadatan* dan *kemaslahatan*, maka segi kemafsadatan (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Selain kaidah tersebut di atas, ada pula kaidah yang berbunyi, الضرر يوزال yang artinya: “*kemudharatan* harus dihilangkan.”¹⁰⁵

Maksud kaidah di atas ialah memberitahukan bahwa kemudharatan telah terjadi dan terus terjadi. Pada saat menetapkan

¹⁰⁴ Duski Ibrahim, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), 85.

¹⁰⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, 34.

uang yang sangat kepada pihak laki-laki dapat memungkinkan akan membuka kepada jalan yang buruk seperti membebaskan pihak laki-laki yang ekonominya menengah kebawah, penundaan pernikahan, pembatalan pernikahan, perzinahan, kawin lari, atau melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan atau bertentangan dengan Islam.

Kaidah tersebut mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ التَّمِيمِيِّ، أَبُو مُغَلِّسٍ. حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَالِيدِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ). (رواه احمد)

Artinya: Telah berkata Abdu Rabbihi bin Khalid An-Numairi, Abu Mughallis. Telah berkata Fudhail bin Sulaimin. Telah berkata Musa bin ‘Uqbah. Telah berkata Ishak bin Yahya bin Walid, daripada ‘Ubadah bin As-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak boleh membuat *kemudharatan* pada diri sendiri dan membuat *kemudharatan* kepada orang lain”. (HR. Ahmad).¹⁰⁶

Hadis di atas bisa dikategorikan sebagai isyarat agar manusia mengerjakan kebiasaan baik untuk dirinya serta orang lain di sekitarnya dan menjauhi daripada membuat hal yang *mudharat* bagi dirinya dan juga orang lain.

¹⁰⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Darussalam, 1952), 784.

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.

Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” (sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis struktural), tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (sebagaimana yang dimaksud oleh kaum reduksionis psikologis) tetapi didasarkan pada pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut *self-indication*.

Jika dikaitkan dengan tradisi *Uang Sundrang* ini, maka maksud dari simbolik atau makna yang ada dalam tradisi *Uang Sundrang* memposisikan bahwa memberikan uang saat melaksanakan tradisi ini tidak terdapat dalam syarat dan rukun nikah, akan tetapi tradisi ini tetap harus dilaksanakan karena menjadi syarat pada saat melakukan pernikahan di Desa Patas.

Maka dari itu, hukum Islam memandang tradisi *Uang Sundrang* ini dari kacamata ‘urf untuk memberi penjelasan

bahwasanya dalam penetapan uang yang tinggi bertentangan dengan hukum Islam yang ada.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng merupakan tradisi percampuran penduduk antara Suku Bugis yang berasal dari Desa Karangasem dengan Suku Bugis dan suku Mandar yang berasal dari Sumenep, Madura. Nominal uang yang harus disiapkan pihak lelaki terhadap pihak perempuan ditetapkan oleh pihak wanita dan di negosiasikan bersama dengan pihak laki-laki untuk menentukan jumlah yang harus diberikan pihak laki-laki. Negosiasi tersebut dilakukan beberapa kali sampai menemukan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika dari pihak laki-laki sanggup untuk memberikan sejumlah uang yang di tentukan pihak perempuan, maka pernikahan dapat segera dilaksanakan. Namun jika tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan uang tersebut maka kemungkinan penundaan pernikahan, pembatalan pernikahan, kawin lari, perzinahan dan hal-hal buruk lainnya. kemudian penyerahan uang dari pihak laki-laki tersebut maksimal satu minggu sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung.
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng termasuk ke dalam adat atau kebiasaan (*urf*) yang hanya terjadi di Desa Patas. Dilihat dari pembebanan uang yang tinggi dalam tradisi ini, maka termasuk ke dalam *urf*

fasid yang mana lebih dominan terhadap kerusakan atau *mafsadahnya* dibandingkan dengan manfaat atau *masalahahnya*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi seluruh masyarakat Desa Patas yang melaksanakan tradisi turun temurun ini alangkah baiknya lebih memperhatikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat menengah kebawah, supaya tidak terjadi dampak saat melaksanakan tradisi *Uang Sundrang* tersebut dikemudian hari.
2. Bagi para peneliti selanjutnya dan para pembaca, apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama akan tetapi lokasi yang diambil berbeda, maka dapat dijadikan sebuah referensi perbedaan dalam setiap tradisi yang berlaku di masing-masing daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, Abu, Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Darussalam, 1952.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Darwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Firdaus, Iman. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat edisi-1*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.
- Hadi, Abd, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Ichsan, Muhamad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah, 2019).
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

- Muhaemin. *Al-Quran dan Hadis jilid 2*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi cet. Ke-15*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaemin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- M. Hajar. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cet ke-28*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

JURNAL:

- Aripin, Musa. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi hukum Islam.” *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016).
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Al-Fikr* 20, no 1 (Tahun 2016).
- Juliana, Titin, dan Isa Anshori. “Sundrang Dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Nurlia dan Nurasih, “Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar”, *Jurnal*. Mahasiswa Pasca Sarjana Mercu Buana Yogyakarta.

- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *el-Mashlahah 10, no. 2*, (Desember 2020).
- Rofiq, Ainur, "Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam." *Attaqwa 15, no. 2* (September 2019).
- Rizal, Fitra. "Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 No. 2*, (Juli 2019).
- Rahmawati, Dewi. "Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Qiyas, Vol. 4, No.2*, (Oktober 2019).
- Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam vol. 13, No.2*, (November 2017).
- Sugesti, Delvia "Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam." *Jurnal PPKn & Hukum 14, no. 2* (Oktober 2019).
- Syarkawi. "Pembebanan Uang Hantaran dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi'iyah)." *Syari'ah: Jurnal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2* (Desember 2019).

SKRIPSI DAN TESIS

- Karlina. "Analisis persepsi masyarakat telaga dewa lima kota Bengkulu terhadap Bank Syariah." Tesis, IAIN Bengkulu, 2019.
- Muslim, Bukhori. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran/Pertunangan di Kalangan Sayyid Dengan Sayyidah dan Sayyid Dengan Non Sayyidah (studi kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2018.
- Najwa, Fatin Binti Kamaruddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Nuriman, Lazuardi. "Penetapan Uang Seseheran Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Pratiwi, Tri Retno. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseherahan Dalam Adat Sunda (Studi kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Sari, Pranata Dian. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan).” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

AL-QUR’AN

Kementerian Agama RI. *Ar-Rahim: Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

WAWANCARA

Amar Ma’ruf, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 24 Juni 2022.

Muhammad Bakri, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 20 Juni 2022.

Syahrul, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 28 Februari 2022

Fifin, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 03 Juni 2022

Zakiyya, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 05 Januari 2023

Udi, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 28 Juni 2022

Zainal Abidin, diwawancara oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 24 Juni 2022

Adam Suki, diwawancarai oleh Rini Rohmalia, Desa Patas, 26 Juni 2022

DOKUMEN

Dokumen Desa Patas Terbaru 2022.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Rohmalia

NIM : S20181138

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Rini Rohmalia
NIM.S20184054

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana asal mula tradisi *Uang Sundrang*?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* tersebut?
3. Makna dari tradisi *Uang Sundrang* tersebut sebagai apa?
4. Bagaimana penentuan uang yang harus diberikan pihak laki-laki?
5. Apakah boleh melakukan tradisi *Uang Sundrang*?
6. Apa manfaat dan kekurangan yang bisa diambil dari adanya tradisi *Uang Sundrang*?
7. Apa akibat yang dapat terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan saat melaksanakan tradisi ini?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ustadz Zainal Abidin



Wawancara dengan bapak H. Amar Ma'ruf



Wawancara dengan bapak H. M. Bakri



Wawancara dengan Mas Syahrul & mbak Fifi



Wawancara dengan Mas Udi



Wawancara dengan mbak Rizkia



Wawancara dengan Ustadz Adam Suki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Rini Rohmalia
NIM : S20181138
Tempat Tanggal Lahir : Patas, 16 Desember 1999
Alamat : BD. Tegal Sari, Desa Patas, Rt/Rw 000/000,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali.
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2006 : TK Mihtajul Ulum Patas
Tahun 2006-2012 : MI Mihtajul Ulum Patas
Tahun 2012-2015 : SMP Ibrahimy Sukorejo
Tahun 2015-2018 : SMK Ibrahimy 1 Sukorejo
Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER